

PILKADA TEMANGGUNG 2024
3 Pasangan Lolos Tes Kesehatan

TEMANGGUNG (KR) - Tim Kesehatan RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten merilis tiga pasangan bakal calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung dalam Pilkada 2024, dinyatakan lolos kesehatan. Ketua KPU Kabupaten Temanggung, Henry Sofyan Rois mengatakan, berdasar pemeriksaan menyeluruh pada tiga paslon, tim kesehatan RSUP Soeradji Tirtonegoro menyampaikan mereka dianggap mampu.



Henry Sofyan Rois

"Telah keluar hasil tes dari RSUP Soeradji Tirtonegoro. Hasilnya semua lolos tes kesehatan," tandas Henry, Kamis (5/9). Menurutnya, lolos tes kesehatan dimaksud meliputi pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani. Mereka juga tidak terdeteksi atau tidak terindikasi dalam penyalahgunaan narkoba.

Dikatakan, tiga pasangan bakal calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2024 mendapat jadwal tes kesehatan di RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten pada 31 Agustus hingga 2 September 2024. Ketiganya adalah pasangan Agus Setyawan-Nadia Muna (PDI Perjuangan, PPP, Hanura, dan PKS), pasangan Heri Ibnu Wibowo-Fuad Hidayat (Partai Gerindra, PKB, Partai Demokrat, dan PSI), dan pasangan Muhammad Al Khadziq-Bimo Alugoro (Partai Golkar, PAN, dan Partai NasDem).

Dalam pemeriksaan tersebut, lanjut Henry, meliputi pemeriksaan psikologi berbentuk psikotes yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan calon peserta dari Kabupaten Klaten, Kota Magelang, dan Purworejo. Sedangkan pemeriksaan kesehatan fisik dan narkoba secara bergantian di beberapa ruangan.

"Hasil pemeriksaan diberikan oleh RSUP Soeradji Tirtonegoro pada Selasa (2/9), yang kemudian langsung disampaikan kepada tiga paslon. "Hasil tes tersebut juga meliputi kesehatan fisik, psikologi, dan penyalahgunaan narkoba," tandas Henry. (Osy)-f

PILKADA BANYUMAS 2024
Ma'ruf-Yulianti Gagal Mendaftar

BANYUMAS (KR) - Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Banyumas untuk Pilkada 2024, Ma'ruf Cahyono dan Yulianti, yang mendaftar menjelang batas akhir waktu perpanjangan pendaftaran pada Rabu (4/9) malam, mengalami kegagalan.

Pendaftaran pasangan tersebut didampingi oleh enam pimpinan partai pengusung dan puluhan pendukung. Mereka berusaha keras untuk memenuhi persyaratan pendaftaran yang berakhir pada pukul 23.59. Namun setelah KPU melakukan verifikasi dokumen secara manual dan melalui sistem Silon, mereka menyimpulkan bahwa banyak syarat yang tidak dipenuhi.

"Proses pendaftaran sampai penyerahan berkas-berkas pendaftaran dan pengecekan persyaratan dilakukan sampai Kamis 5 September pukul 02.15. Namun persyaratan pokok tidak terpenuhi," kata KPU Banyumas, Rofingatun Khasanah, Kamis (5/9).

Menurutnya, KPU Banyumas telah memberikan kesempatan perpanjangan waktu, namun sejumlah persyaratan tetap tidak terpenuhi. KPU berpegang pada prinsip kepastian hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurutnya, keputusan itu memicu reaksi keras dari pendukung Ma'ruf dan Yulianti. Mereka meneriakkan yel-yel, "Banyumas siap menangkan kotak kosong" di luar kantor KPU. Ketua Partai Garuda Kabupaten Banyumas, Isnaeni menegaskan pihaknya tidak akan bertanggung jawab atas kemungkinan demo atau reaksi keras dari pendukung. "Kami siap mendukung kotak kosong sebagai bentuk protes," ungkapnya.

Ketidaklengkapan dokumen, terutama dari bakal calon wakil bupati Yulianti, menjadi sorotan utama. Beliau tiba terlambat di KPU dan hanya beberapa menit

untuk menyerahkan berkas. Keterlambatan ini, ditambah dengan kekurangan dokumen yang diperlukan, membuat pendaftaran mereka tidak dapat diterima.

Ketua KPU menegaskan, meskipun proses pendaftaran berakhir dengan ketidakpuasan, keputusan ini merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dihormati. "Kekecewaan ini

adalah bagian dari suara rakyat dan bagian dari proses demokrasi," tandas Rofingatun.

Ditolaknya pendaftaran pasangan Ma'ruf-Yulianti menjadikan Pilkada Banyumas yang berlangsung 27 November 2024 hanya akan diikuti oleh pasangan tunggal, yakni Sadewo-Lintarti. Pasangan ini dipastikan akan melawan kotak kosong. (Dri)-f



Driyanto-Driyanto

Bakal calon bupati Ma'ruf Cahyono saat mendaftar di KPU Banyumas.

PILKADA SUKOHARJO 2024
Hanya Akan Diikuti Satu Paslon

SUKOHARJO (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo resmi menutup tahapan perpanjangan pendaftaran bakal calon peserta Pilkada 2024, Rabu (4/9). Selama tiga hari waktu dibuka, tidak ada satupun pendaftar baru. Dengan demikian dalam Pilkada Sukoharjo hanya ada satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, yakni Etik Suryani berpasangan dengan Eko Sapto Purnomo.

Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Bambang Muryanto mengatakan, hampir bisa dipastikan hanya akan ada satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Sukoharjo pada Pilkada 2024 pada 27 November 2024.

"Setelah dibuka perpanjangan pendaftaran, Senin (2/9) hingga

Rabu (4/9), tidak ada pendaftar baru, sehingga hanya akan ada satu pasangan calon yang mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Sukoharjo dalam Pilkada 2024. Selanjutnya, kami akan melanjutkan proses selanjutnya, yaitu verifikasi administrasi dan hasil verifikasi administrasi, serta kesehatan medical check up," kata Bambang Muryanto, Kamis (5/9).

Menurut Bambang, karena hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar, hasilnya akan disampaikan kepada tim pasangan calon yang telah mendaftar. Apabila ada yang perlu diperbaiki bisa diperbaiki dan jika ada kekurangan syarat-syarat dapat dilengkapi. Masa perbaikan hanya tiga hari, yakni 7-9 September 2024," jelasnya.

Selanjutnya, akan ada tanggapan masyarakat terkait dengan

putusan dari Bawaslu, KPU akan mengikuti. Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo menambahkan, perpanjangan pendaftaran sudah dilaksanakan KPU Sukoharjo, berdasarkan Surat KPU RI Nomor 1925/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Ketentuan Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon. Perpanjangan pendaftaran juga mengacu ketentuan Pasal 135 PKPU Nomor 10 tahun 2024.

"KPU Sukoharjo sudah siap apabila pelaksanaan Pilkada 2024 hanya diikuti satu pasangan calon atau calon tunggal. Pemilu tetap digelar dengan peserta calon yang sudah mendaftar dan lolos verifikasi dan test kesehatan," tandas Bambang Muryanto.

Terkait dengan masih adanya proses sengketa di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, lanjut Bambang, KPU Sukoharjo tetap menjalankan tahapan sesuai dengan peraturan. Apapun nanti ke-

putusan dari Bawaslu, KPU akan mengikuti.

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo menambahkan, perpanjangan pendaftaran sudah dilaksanakan KPU Sukoharjo, berdasarkan Surat KPU RI Nomor 1925/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Ketentuan Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon. Perpanjangan pendaftaran juga mengacu ketentuan Pasal 135 PKPU Nomor 10 tahun 2024.

"Pilkada 2024 di Kabupaten Sukoharjo tetap akan digelar 27 November 2024, dengan calon tunggal, yakni pasangan Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo. Nantinya pada surat suara tertera kolom nomorurut, nama dan foto pasangan calon, sedangkan kolom satunya kosong," jelas Syakbani. (Mam)-f

HUKUM

Pemotor Tewas Tabrak Truk Tronton

WATES (KR) - Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor tewas terjadi di Jalan Raya Yogya-Wates Km 16 wilayah Pedukuhan Dlaban Sentolo, Jumat (6/9) pagi.

Kasi Humas Polres Kulonprogo, AKP Triatni Noviantuti, menyebutkan lakalantas sepeda motor menabrak truk tronton di Jalan Wates-Yogya Km 16 Dlaban Sentolo tersebut terjadi sekitar pukul 03.30. Bermula saat sepeda motor Honda ADV Nopol AB 2699 ZH dikendarai Benni Joi Sembiring (30) warga Godean Sleman melaju dari arah timur ke barat.

Sampai di TKP, sepeda motor tersebut menerjang

road barrier yang terpasang melintang kemudian menabrak truk tronton Hino Nopol K 9946 RK dikemudikan Nur Setyo Nugroho (47) warga Sukoharjo yang berhenti karena pecah ban di badan jalan sebelah selatan menghadap barat.

Kejadian ini mengakibatkan sepeda motor bagian depan hancur, sedangkan truk tronton lampu sebelah kanan pecah. "Pengendara sepeda motor meninggal di TKP akibat mengalami cedera kepala berat dan dibawa ke RSUD Nyi Ageng Serang Sentolo. Pengemudi truk tidak mengalami luka. Kejadian ini ditangani unit Gakkum Satlantas Polres Kulonprogo," jelasnya. (Dan)-f

Sakit Hati, Mantan Pacar Ditusuk

PATI (KR) - Diduga sakit hati, seorang pria warga Desa Jepalo Gunungwungkal Pati, nekat menusuk perut mantan kekasihnya. Korban Sinta Ulfa Raoniq (21) akhirnya meninggal saat dirawat di rumah sakit.

"Sedang pelaku, Syt (23), dijerat Pasal 340, Pasal 338 atau Pasal 335 ayat 2 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup hingga 20 tahun," jelas Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol M Alfian Armin, Jumat (6/9).

Dari tempat kejadian, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya, berupa sajam yang dipergunakan tersangka dalam melakukan pembunuhan.

Kasus yang mengebohkan tersebut terjadi, berawal kedatangan Syt di rumah kor-

ban. Pelaku tiba-tiba menyerang tuan rumah. Sembari memegang leher tuan rumah, tangan pelaku kemudian menusuk perut Sinta Ulfa Raoniq, dengan senjata tajam. Namun seju-rus kemudian, di tempat kejadian, pelaku mencoba bunuh diri.

Sejumlah tetangga yang mendengar keributan tersebut, langsung memberi pertolongan. Warga melarikan ke rumah sakit. Namun nyawa Sinta Ulfa Raoniq tidak tertolong. Korban dinyatakan meninggal dunia.

Keterangan yang dihimpun menyebutkan, petaka yang terjadi di desa Jepalo Gunungwungkal tersebut, mengisahkan percintaan yang kandas. Syt kecewa karena hubungan cintanya kandas. Gegara gadis pujaan hatinya, Sinta Ulfa Raoniq menikah dengan pria lain. (Cuk)-f

KASUS PERTAMA DI PURWOKERTO

Polisi Tangani Kasus Pencurian Data Elektronik

PURWOKERTO (KR) - Kasus pencurian data elektronik tentang penjualan sparepart sepeda motor, untuk pertama kalinya di wilayah hukum Polresta Banyumas dilaporkan ke polisi. Pihak pelapor yang menjadi korban Hendry Eddy Wahono (45) pedagang Sperepart 'Bikemart' di Jalan Kolonial Sugiono Purwokerto.

Hendry yang didampingi penasihat hukumnya, Khoerudin SH, MH, Kamis (5/9), menjelaskan akibat kasus pencurian data elektronik tentang penjualan sparepart menjadi kerugian yang tidak dapat dihitung. "Data elektronik tentang

sparepart dikirim ke salah satu pedagang sparepart sepeda motor ke salah satu pedagang di Purwokerto," jelas Khoerudin.

Akibat kasus pencurian data elektronik tentang sparepart sepeda motor, pihak Bikemert omset penjualannya meng-

alami penurunan yang tajam, karena sudah dibocorkan oleh pelaku ke pemilik pedagang penjualan sparepart yang sama.

Pencurian itu, terjadi dari bulan November 2023 hingga April 2024. Sedang terduga pelaku pencurian yang dilaporkan Dw

(40) karyawan bagian IT Bikemart' dan Tg (41) pedagang Sperepart sepeda motor di Purwokerto.

Kasus pencurian data elektronik tentang Sperepart dilaporkan ke Polresta Banyumas pada Selasa (16/4). Saat ini pihak Satreskrim Polresta sudah memeriksa lima orang.

Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kompol Andriansyah Rithas Hasibuan, saat dikonfirmasi, Kamis (5/9), menjelaskan pihaknya sudah memintai keterangan lima orang saksi. Untuk kasus pencurian data elektronik, penyidik Satreskrim Polresta Banyumas juga akan berkordinasi dengan Reskrim Polda Jawa Tengah, mengingat kasus ini baru kali pertama terjadi di Purwokerto yang dilaporkan ke polisi.

Penasihat hukum pelapor, Khoerudin, menambahkan dalam kasus ini pihak terduga pelaku, dijerat tentang rahasia dagang yakni UU No 30 Tahun 2000, dan UU No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman di atas lima tahun penjara.

Dalam kasus ini, pihak pelapor melampirkan sejumlah barang bukti, seperti bukti chatting, voice mail, dan handphone yang digunakan terduga pelaku. (Dri)-f



KR-Driyanto

Hendry Eddy Wahono didampingi penasihat hukumnya Khoerudin.

Bunuh Istri, Suami Dihukum 14 Tahun

WONOSARI (KR)- Riyadi (59) terdakwa pembunuh terhadap istrinya, Ny Sakiyem (55) warga Kalurahan Dadapayu Semanu Gunungkidul, dijanjar hukuman 14 tahun penjara dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Wonosari Gunungkidul Kamis (5/9).

Majelis hakim yang diketuai Annisa Noviyati SH dengan Hakim anggota Ni Ageng Djohar SH dan Saiful Idris SH, menyatakan terdakwa dinyatakan

kan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan. Hal itu sesuai dengan dakwaan jaksa yakni Pasal 338 UU KUHP.

Sidang yang berlangsung di ruang Garuda PN Wonosari dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Okty Risa Makartia SH. Sedangkan terdakwa Riyadi didampingi penasihat hukumnya, Surya Wibawa SH.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Riyadi bin Marto Suwito ter-

bukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Atas vonis yang dijatuhkan itu terdakwa Riyadi menyatakan menerima.

Sebagaimana diketahui sebelumnya terdakwa Riyadi diajukan ke meja hijau karena dakwa telah membunuh istrinya, Ny Sukiye (55), di rumahnya Padukuhan Dedel Wetan Dadapayu Semanu

Gunungkidul, dengan cara digorok di bagian lehernya pada 5 Januari silam.

Polisi yang mendapat laporan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu luka parah di bagian leher sebagai upaya bunuh diri. Dalam kondisi luka parah dilarikan ke rumah sakit. Sekitar sebulan lebih menjalani perawatan medis. Setelah dinyatakan sembuh terdawa dan harus menjalani proses hukum hingga dijatuhi hukuman. (Bmp)-f